

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah sunnah dan anjuran dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw. yang berlaku pada manusia. Pada hakikatnya segala makhluk di dunia memiliki pasangan masing-masing.¹ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. adz-Dzariat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”²

As-Subuki mengenai ayat di atas menerangkan bahwa tujuan dari diciptakannya pasangan untuk menikah adalah guna memenuhi kebutuhannya, karena Islam membenarkan dan mengajarkan manusia untuk hidup berkeluarga dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.³ Tujuan pernikahan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebuah pernikahan menurut Islam tentu harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat sehingga sebuah pernikahan dinyatakan sah menurut agama. Ketika ada

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 16.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putera, 2007), hlm. 852.

³Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

rukun dan syarat pernikahan yang tidak terpenuhi maka dapat dikatakan pernikahan tersebut tidak sah. Secara khusus rukun nikah yang tidak terpenuhi akan disebut tidak sah, dan ketika syarat pernikahan tidak terpenuhi akan disebut dengan *fasid*.⁴ Abdul Rahman Gazali menjelaskan ketika rukun dan syarat tidak terpenuhi sedangkan akad nikah sudah dilangsungkan, maka pernikahan tersebut batal dan harus dilakukan pembatalan nikah.⁵

Sebuah pernikahan juga tidak mesti akan berakhir bahagia dan juga dapat berakhir dengan perceraian. Hal demikian terjadi karena pasangan tidak dapat membina rumah tangga dengan baik sehingga sering terjadi perselisihan atau sebab lain yang menjadi alasan pasangan untuk berpisah.⁶ Perceraian dapat dilakukan baik oleh suami maupun istri karena memiliki hak yang sama untuk dapat berpisah. Tentu perceraian tersebut harus dilakukan dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum agama sehingga terpenuhi unsur perceraian sebagai pintu terakhir ketika rumah tangga tidak dapat dibangun.⁷

Dasar mengenai perceraian disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

⁴Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm. 23.

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 142.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016), hlm. 190.

⁷Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 73.

“Diceritakan Katsir bin ‘Ubaid diceritakan Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi saw. bersabda: Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah *talak*” (HR. Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-hakim).⁸

Putusnya sebuah pernikahan melalui proses perceraian harus dilakukan di dalam ruang sidang, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian hanya boleh dijalankan di hadapan pengadilan setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan tidak membuahkan hasil antara kedua belah pihak. Dengan demikian, jika talak diberikan di luar persidangan, meskipun mungkin sah menurut hukum agama, tetapi tidak diakui secara resmi oleh negara karena tidak mengikuti prosedur persidangan yang telah ditetapkan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mengamanatkan bahwa jika perceraian dilakukan melalui cara *khulu'*, maka pihak yang terlibat harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

Adapun alasan-alasan perceraian sendiri diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁸Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub, n.d.), hlm. 1023.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kasus yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Timur diketahui bahwa suami melakukan talak tiga kepada istrinya. Talak tersebut bermula ketika terjadi pernikahan yang baru berlangsung selama 1 minggu dan diketahui ternyata istri mengalami penyakit gangguan jiwa dan hilang ingatan. Orang tua dari istri kemudian datang untuk menjemput dan setelah beberapa lama kemudian suami mengirim surat pernyataan talak kepada istri dengan talak tiga. Wawancara kemudian dilakukan kepada beberapa ulama di Banjarmasin mengenai talak yang dilakukan oleh suami tersebut dan terjadi perbedaan pendapat.

Bapak Dr. H. Syarief menjelaskan bahwa talak yang dijatuhkan harus sesuai dengan mekanisme perceraian yang tetap harus dilaksanakan melalui prosedur perceraian di Pengadilan Agama. Terkait dengan perceraian sendiri akan tentu tidak akan termasuk talak tiga melainkan talak satu. Ini berdasarkan ketentuan fikih yang ada di Indonesia khususnya perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama.

Bapak Zainul Arifin menjelaskan bahwa kasus yang terjadi sebenarnya tidak termasuk dalam perceraian melainkan pada pembatalan pernikahan. Hal tersebut karena istri pada dasarnya sudah mengalami gangguan kejiwaan sebelum pernikahan telah terjadi. Artinya ada satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu kondisi istri yang tidak sehat akalnya sehingga pernikahan tersebut *fasid*. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pembatalan pernikahan atau *fasakh* di Pengadilan Agama.

Dari dua pendapat ini menunjukkan adanya perbedaan mengenai ketentuan hukum istri yang gila dan telah ditalak oleh suaminya. Terkait dengan perceraian dan juga pembatalan pernikahan tentu akan memiliki dua akibat hukum yang berbeda. Atas dasar inilah menjadi daya tarik untuk meneliti lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Perceraian Orang Gila”.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah dideskripsikan pada latar belakang di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang perceraian orang gila?
2. Apa dasar hukum ulama Kota Banjarmasin tentang perceraian orang gila?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang perceraian orang gila.
2. Mengetahui dasar hukum ulama Kota Banjarmasin tentang perceraian orang gila.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian adalah nilai manfaat dari penelitian yang dilakukan.

Ada dua signifikansi penelitian ini yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah literatur dan khazanah keilmuan bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam bidang hukum keluarga. Penelitian ini juga dapat menjadi literatur bagi penelitian lebih lanjut sebagai referensi guna pengembangan penelitian ilmiah.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi para ulama khususnya masyarakat untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai perceraian terhadap orang gila. Dengan demikian dapat diimplementasikan dalam kehidupan dan juga memberi manfaat kepada orang banyak.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional berguna untuk membatasi istilah tertentu agar menjadi fokus dan tidak bersifat umum. Tujuannya untuk memudahkan dalam menentukan arah penelitian.

1. Pendapat

Pendapat atau pandangan ialah hasil pemikiran atas adanya stimulus dirasakan seseorang melalui inderanya, sehingga seseorang akan menghasilkan pemikiran yang diyakini kebenaran secara pribadi.⁹ Pendapat yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah pendapat ulama terhadap suatu kasus yang terjadi yaitu perceraian orang gila.

2. Ulama

Ulama ialah tokoh agama yang memiliki pengetahuan akan ilmu agama yang baik dan menjadi panutan di masyarakat.¹⁰ Pada penelitian ini ulama yang dimaksud adalah ulama Kota Banjarmasin. Syarat ulama yang menjadi informan penelitian adalah ulama yang memiliki pemahaman tidak hanya mengenai hukum Islam atau fikih, melainkan juga hukum perkawinan di Indonesia.

3. Perceraian

Perceraian ialah putusannya ikatan pernikahan antara suami dan juga istri atas adanya suatu permasalahan yang tidak didapatkan solusi, sehingga memilih untuk

⁹Tony dan Bery Bauzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium (Jakarta: Interaksara, 2004), hlm. 251.

¹⁰Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 41.

berpisah dan hidup masing-masing.¹¹ Pada penelitian perceraian yang dimaksud adalah talak tiga yang dilakukan oleh suami kepada istri yang diketahui memiliki gangguan kejiwaan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah tinjauan terhadap literatur atau penelitian terdahulu untuk dapat membandingkan kesamaan dan juga perbedaan pada penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang disandingkan pada penelitian ini:

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Munir (NIM. S20161049) pada tahun 2021 dengan judul “Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat hakim mengenai disabilitas sebagai alasan perceraian pada perkara cerai gugat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut hakim Pengadilan Agama bahwa disabilitas termasuk dalam alasan perceraian karena cacat badan atau penyakit menurut hukum positif di Indonesia. Tidak ada indikator khusus mengenai cacat badan dan penyakit ini sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah ketika keadaan suami tidak mampu untuk menjalankan kewajiban.¹² Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yaitu perceraian dan metode yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Perbedaannya ada pada subjek dan objek penelitian yaitu penelitian ini memiliki subjek penelitian hakim dan objeknya adalah alasan

¹¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Liberty, 2004), hlm. 18.

¹²Abdul Munir, “Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Jember, 2020).

perceraian karena disabilitas, sedangkan penulis memiliki subjek penelitian ulama dan objek penelitian perceraian orang gila.

Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Huda (NPM. 1171573) pada tahun 2018 dengan judul “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status pernikahan atau keabsahan pernikahan dari penderita gangguan mental. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status pernikahan pasangan tetap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pemahaman mengenai gangguan mental tidak sama dengan seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau gila, sehingga orang yang mengalami gangguan mental masih memiliki kewarasan dan akal sehat.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian yaitu pernikahan orang yang memiliki gangguan mental. Letak perbedaannya adalah pada tujuan penelitian bahwa penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan pernikahan, sedangkan penulis mengenai perceraian yang dilakukan. Sehingga tergambar jelas perbedaan dari penelitian ini.

Jurnal yang ditulis oleh Iis Linawati, Dian Septiandani, dan Efi Yulistiyowati pada tahun 2017 dengan judul “Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui alasan fasakh karena istri mengalami gangguan jiwa dengan metode penelitian hukum

¹³Miftakhul Huda, “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus Di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung, 2018).

normatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa hakim mengabulkan permohonan fasakh karena menyesuaikan antara keadaan hukum atau fakta hukum yang ada dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Sehingga pernikahan tersebut dibubarkan dan dari tinjauan hukum Islam pertimbangan hakim sudah tepat.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yaitu mengenai gangguan jiwa sebagai alasan perceraian. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan objek kajiannya adalah putusan Pengadilan, sedangkan penulis adalah penelitian hukum empiris dengan objek penelitiannya adalah kasus yang terjadi di masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Khotimah (NIM. 052092303) pada tahun 2013 dengan judul “Gugat Cerai Dikarenakan Suami Gangguan Jiwa/Gila (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2012)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam sebuah putusan mengenai alasan perceraian karena gangguan jiwa dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah tepat dalam mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai. Hal tersebut karena suami mengalami gangguan jiwa setelah menikah yang akibatnya tidak akan dapat melaksanakan kewajiban dan memberikan mudarat terhadap pernikahan.¹⁵

¹⁴Iis Linawati, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati, “Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt,” *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 7, no. 3 (2017): 182–97.

¹⁵Siti Khotimah, “Gugat Cerai Dikarenakan Suami Gangguan Jiwa/Gila (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2012)” (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Sulthan Agung, 2013).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yaitu perceraian dengan alasan pasangan mengalami gangguan jiwa atau gila. Perbedaannya adalah metode penelitian yang digunakan dan juga objek penelitian. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan objek penelitian adalah putusan hakim, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan objek penelitian pendapat ulama.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran umum yang menjelaskan isi tiap bagian dari penelitian. Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Pendahuluan ini bertujuan untuk menggambarkan secara nyata permasalahan dan awal dilakukannya penelitian.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini teori yang akan digunakan ialah teori pernikahan yang memuat pengertian, dasar hukum, dan keabsahan pernikahan. penulis juga menggunakan teori perceraian yang memuat pengertian, dasar hukum, serta keabsahan perceraian. Teori penelitian ini bertujuan untuk bahan analisis pada bab selanjutnya, sehingga data penelitian dapat disandingkan kesesuaiannya.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis, serta tahapan penelitian. Metode penelitian

bertujuan untuk menunjukkan tahap atau langkah-langkah dilakukannya penelitian secara sistematis sehingga disebut penelitian ilmiah.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisikan penyajian data dalam bentuk deskripsi untuk menggambarkan apa yang didapatkan dalam proses penelitian. Analisis bertujuan untuk menyandingkan data dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga didapatkan nilai kebenaran yang dicari pada penelitian.

Bab V Penutup, berisikan simpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi penulis terhadap hasil penelitian.